



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Kuala
Kapuas 17 Juli 1996, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga, Alamat : Kota Palangka Raya Kalimantan
Tengah, E-mail : ////17@mail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tumbang
Rahuyan, 12 Oktober 1985, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Swasta, Alamat (KTP), Kota Palangka Raya Kalimantan
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak di Persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti Surat dan Saksi yang diajukan
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28
Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palangkaraya pada tanggal 30 Agustus 2023, dalam Register Nomor
158/Pdt.G/2023/PN.PIk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja Karunia Palingkau Asri, Kapuas Murung, pada tanggal 7 September 2019 sesuai dengan akta perkawinan No. 6271-KW-19102020-0001 dan telah tercatat pula di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 19 Oktober 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK tanggal lahir 2 Mei 2020;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Maret 2023 sering terjadi pertengkaran dan telah berulang kali kita berusaha berdamai tetapi pertengkaran tetap sering terjadi secara terus menerus dan setiap permasalahan rumah tangga selalu menghubungi atau mengadu pada kakanya;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya tinggal bersama di toko dengan alamat Jl. Cilik Riwut KM 12, Palangka Raya;
6. Bahwa benar Penggugat menemukan chat Via Whatshap di handphone Tergugat dengan kakanya yang memaki keluarga Penggugat serta mendiamkan atau membiarkan permasalahan itu berlarut-larut dan tidak ada tindakan niat Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dan lebih mendengarkan saran dari kakanya;
7. Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian sejak April 2023, karena Penggugat merasa lelah hati dan sudah tidak tahan lagi dengan adu mulut dan cekcok dan juga selalu ada pihak ketiga yang ikut campur;
8. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin;
9. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak beberapa bulan ini;
10. Bahwa benar Penggugat berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi Tergugat selalu memulai pertengkaran dengan argumen-argumen yang seolah-olah salahnya dan terjadi pertengkaran diakibatkan oleh Penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
12. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

13. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
14. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*".

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugataan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan John Holten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak a/n ANAK berada pada Penggugat;
5. Penggugat menuntut hak pembiayaan hidup anak setiap bulan sebesar (Rp.1.500.000,00);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir lengkap, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dilakukan proses mediasi dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Heru Setiyadi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 30 Oktober 2023, untuk proses mediasi tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka untuk perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan secara elektronik Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Jawaban, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawabannya atau membantah dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini tidak ada Replik maupun Duplik, sehingga dilanjutkan dengan pembuktian kepada pihak Penggugat, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6203075707960005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-19102020-0001 tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 627101010110190002 tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-27072020-0036 tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu kakak kandung saksi dan Tergugat yaitu kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai gugatan ini yaitu gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di gereja Karunia Palingkau Asri, Kapuas murung, pada tanggal 7 September 2019 sesuai dengan akta perkawinan Nomor 6271-KW-19102020-0001 dan telah tercatat pula di kantor catatan sipil kota Palangka Raya tertanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2 Mei 2020;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 10 Kota Palangka Raya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah memposting di media sosial tentang mobil Pickup yang telah diambil kembali oleh orang tua Penggugat, serta masalah ekonomi sehingga memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut hubungan keluarga menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa mobil tersebut milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah tukang angkutan dengan menggunakan mobil pickup tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat hasil dari kerja Tergugat tidak jelas kemana;
- Bahwa setahu saksi pernah ada pertemuan keluarga akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat bekerja sebagai penjaga sekolah di SMPN 9 Palangka Raya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yaitu berjualan voucher pulsa dan BRI Link;

2. Saksi II ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu keponakan saksi dan Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai gugatan ini yaitu gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di gereja Karunia Palingkau Asri, Kapuas Murung, pada tanggal 7 september 2019 sesuai dengan akta perkawinan No. 6271-KW-19102020-0001 dan telah tercatat pula di kantor catatan sipil Kota Palangka Raya tertanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2 Mei 2020;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 10 Kota Palangka Raya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pernah memposting di media sosial tentang mobil Pickup yang telah diambil kembali oleh orang tua Penggugat serta masalah ekonomi sehingga memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah tukang angkutan dengan menggunakan mobil pickup tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat hasil dari kerja Tergugat tidak jelas keperuntukkannya ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada pertemuan keluarga akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat bekerja sebagai penjaga sekolah di SMPN 9 Palangka Raya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yaitu berjualan voucher pulsa dan BRI Link;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi, dengan dilakukan Pemanggilan untuk hadir dipersidangan pada kesempatan pembuktian, namun kesempatan yang telah diberikan tidak dipergunakan oleh Tergugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 November 2023, secara elektronik atau elitigasi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun haknya telah diberikan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-4, dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Noptri Fernando dan Saksi Efni Yunita, masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen di gereja Karunia Palingkau Asri, Kapuas Murung, pada tanggal 7 September 2019 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-19102020-0001 atas nama John Holten dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 19 Oktober 2020, (bukti P-2);
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) anak laki-laki yaitu bernama ANAK lahir di Palangka Raya tanggal 2 Mei 2020, (bukti P-4) ;
- Bahwa selama pernikahan awalnya harmonis, rukun dan bahagia, namun setelah berjalannya waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, sejak Maret 2023 dan pertengkaran tersebut sudah berusaha untuk didamaikan tetapi pertengkaran tetap sering terjadi secara terus menerus dan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menghubungi atau mengadu pada kakaknya. Penggugat menemukan chat Via Whatshap di handphone Tergugat dengan kakaknya yang memaki keluarga Penggugat,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat mempermasalahkan memposting di media sosial tentang mobil Pickup yang telah diambil kembali oleh orang tua Penggugat, juga pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat mendiamkan atau membiarkan permasalahan itu berlarut-larut, dan tidak ada tindakan niat Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dan lebih mendengarkan saran dari kakaknya;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai agar Penggugat dan Tergugat Kembali kedalam rumah tangga yang utuh, bahagia, dan rukun, namun hasilnya tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan berpisah. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tetap pisah rumah. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk menjalin keluarga yang harmonis, bahagia dan rukun ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja Karunia Palingkau Asri, Kapuas Murung, pada tanggal 7 September 2019 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-19102020-0001 tertanggal 19 Oktober 2020. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“, maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, rukun, bahagia, sejak Maret 2023 dan sudah berusaha untuk didamaikan tetapi pertengkaran tetap sering terjadi secara terus menerus dan setiap permasalahan rumah tangga Tergugat selalu menghubungi atau mengadu pada kakaknya. Penggugat menemukan chat Via Whatshap di handphone Tergugat dengan kakaknya yang memaki keluarga Penggugat, maka didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan yang telah uraian diatas yaitu dari fakta-fakta persidangan, menurut hemat Majelis Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekckokan, terus menerus, yang dimulai sejak Maret 2023, dari pertengkaran tersebut sudah diusahakan untuk didamaikan, tetapi pertengkaran tetap sering terjadi secara terus menerus dan setiap permasalahan rumah tangga Tergugat selalu menghubungi atau mengadu pada kakaknya. Penggugat menemukan chat Via Whatshap di handphone Tergugat dengan kakaknya yang memaki keluarga Penggugat, karena Tergugat memperlakukan memposting di media sosial tentang mobil Pickup yang telah diambil kembali oleh orang tua Penggugat serta masalah ekonomi, dan Tergugat mendiamkan atau membiarkan permasalahan itu berlarut-larut dan tidak ada tindakan niat Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dan lebih mendengarkan saran dari kakaknya. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Dari keadaan tersebut pihak Keluarga telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk kembali menjalin keutuhan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Terggugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk menjalin keluarga yang harmonis, bahagia dan rukun;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;"

Menimbang, bahwa dengan tidak ada penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, serta keadaan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai sekarang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum poin ke dua gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya petitum poin kedua, maka menurut Majelis Hakim untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya petitum ke ketiga beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke empat yaitu menyatakan hak asuh anak ANAK berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedudukan anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal 2 Mei 2020 yaitu ANAK, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 27 Juli 2020, Nomor : 6271-LT-27072020-0036. Sebagaimana dibuktikan oleh pihak Penggugat dengan bukti P-4 tersebut, yang telah didukung pula dengan alat bukti saksi yaitu saksi Noptri Fernando, dan saksi Efni Yunita. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa akibat-akibat dari perceraian yang berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu “...bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu... “, selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan bawah anak yang bernama ANAK, selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah anak tersebut tinggalnya bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama diberikan kepada Penggugat sampai anak dewasa dan bisa mandiri, dengan demikian maka petitum poin keempat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal-pasal diatas sudah jelas, baik ibu maupun bapak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di pengasuhan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Tergugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke lima yaitu Penggugat menuntut hak pembiayaan hidup anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti surat untuk penghasilan Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan Penggugat diperoleh fakta pekerjaan Tergugat bekerja di SMP 9 Palangka Raya sebagai Penjaga sekolah, namun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui berapa besaran gaji dari pekerjaan Tergugat tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai besaran biaya yang dianggap adil dan sesuai yang harus diberikan Tergugat kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat merujuk pada Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kewajiban orang tua terhadap anaknya maka Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut, sedangkan mengenai besaran biaya hidup yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada anak tersebut ditetapkan dari Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palangka Raya sebagaimana keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/472/2022 tanggal 6 Desember 2022 berlaku untuk tahun 2023 sebesar Rp.3.226.763,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap petitum poin ke lima Penggugat tersebut yang meminta untuk biaya hidup anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih dalam batas kewajaran demi untuk proses berkembangnya anak, dengan demikian maka menghukum kepada Tergugat memberikan pembiayaan hidup anak setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan bisa mandiri. Oleh karenanya petitum ke lima Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin enam sebagai berikut yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Selain itu juga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian, dengan demikian maka petitum keenam beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara, maka dalam perkara ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat beralasan ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan John Holten, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada asuhan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup setiap bulan kepada anak bernama ANAK, sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu 22 November 2023, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 30 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sari Ramadhaniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 0.000,00
- Sita : Rp. 0.000,00

Jumlah : Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)